



Badan Pendapatan Daerah

Jl. P. Mas Tumapel No. 1 62111 (0353) 885744

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Badan Pendapatan Daerah

1. Pelayanan Pembuatan PBB Pedesaan dan Perkotaan Mutasi

No. SK :

Persyaratan

1. Photo copy KTP
2. Surat Kepemilikan Surat Tanah sesuai dengan KTP
3. Mengisi Form Data Perubahan
4. IMB apabila ada Bangunan
5. Membawa SPPT Induk/Awal
6. Melunasi Tunggakan tahun sebelumnya
7. Apabila Tanah Warisan wajib melampirkan foto copy Surat Waris dan Kuasa Waris
8. Legalitas Dokumen lainnya seperti Akte Jual Beli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Loker Pelayanan menyerahkan berkas permohonan PBB baru, Mutasi, Pemecahan, Penggabungan, Salinan, dan Penghapusan ke Pengolah Data PBB-P2
2. Pengolah Data menerima berkas meneliti berkas PBB- P2 dan memberikan NOP (untuk data baru dan pemecahan) dan meminta alur ke pada Subbid PBB 1 dan atau PBB 2
3. Subbid PBB 1 dan atau PBB 2 Memeriksa kembali berkas yang masuk untuk di verifikasi / paraf permohonan PBB P2 dan menyerahkan berkas ke operator konsule/OC
4. Operator consule menerima berkas permohonan PBB- P2 di rekam dan diolah menjadi SPPT PBB-P2 (untuk Data Baru, Salinan, Pemecahan) serta daftar wajib pajak (Data Baru, Pemecahan)
5. SPPT PBB - P2 yang telah selesai diproses dan telah di tandatangani oleh Kaban di serahkan ke Wajib Pajak
6. Pembayaran dapat dilakukan pada loket BANK JATIM yang berada pada kantor BAPENDA Kabupaten Bojonegoro atau melalui transfer ke rekening kas daerah nomor 0081000500 Pada Bank Jatim dengan catatan diakui pada saat diterima di kas daerah dan bisa dibayarkan melalui transaksi pembayaran PBB di mobile banking Bank Jatim

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah

Jl. P. Mas Tumapel No. 1 62111 (0353) 885744

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Badan Pendapatan Daerah

1 Tahun

1 (satu) tahun (terbit SPPT tahun berikutnya)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. PBB Pedesaan dan Perkotaan Mutasi

Pengaduan Layanan